



PENETAPAN

No : 516/Pdt.P/2021/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

Nama: LEONYZA FRICILLA Tempat/ Tanggal Lahir: Denpasar, 29 Mei 2002

Alamat: Kp. Bonca RT 02/04 Desa Tugu Selatan

Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat

Pekerjaan: Mahasiswi Nomor Rekening Bank Telpon/Hp

0858-8535-5877, Kabupaten Bogor Selanjutnya disebut

sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor di bawah Nomor 516/Pdt.P/2021/PN.Cbi. tanggal 30 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Domisili No : **3201256905020005** atas nama **LEONNYZA FRICIA ANANDRA** yang diterbitkan oleh Kantor Desa Tugu Selatan tanggal **29 September 2021.**
2. Bahwa pemohon lahir di **BOGOR** tanggal **29 Mei 2002** anak kesatu dari pasangan suami istri bernama **M.TJANDRA** dan **GETHA ND** berdasarkan kutipan akte kelahiran Nomor : **320-LT-09042015-0011** yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal **23 April 2015.**
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan **perbaikan nama** pemohon dan **tempat lahir** di dalam akte kelahiran pemohon nomor : **320-LT-09042015-0011** yang **LEONNYZA FRICIA ANANDRA** menjadi **LEONYZA FRICILLA**

Halaman 1 Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tempat lahir yang semula di **BOGOR** menjadi di **DENPASAR** untuk di sesuaikan dengan ijazah pemohon dan merubah status dari anak pertama menjadi anak ke dua;

4. Bahwa untuk perbaikan nama pemohon pada akte kelahiran pemohon di perlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki **nama pemohon** dan **tempat lahir** pada akte kelahiran pemohon No : **3201-LT-09042015-0011** yang semula tertulis **LEONNYZA FRICIA ANANDRA** menjadi **LEONYZA FRICILLA** dan tempat lahir yang semula bertempat di **BOGOR** menjadi di **DENPASAR** dan dari anak Ke-satu menjadi Anak ke dua, untuk disesuaikan dengan ijazah pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang **perbaikan nama** dan **tempat lahir** pemohon dalam registrasi yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dimana atas Permohonan tersebut Pemohon menyatakan ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Surat Permohonan tersebut Pemohon di persidangan mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi surat yang bermaterai cukup berupa:

1. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Domisili tempat tinggal atas nama Leonyza Fricia Anandra ; (Bukti P-1)
2. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama Leonyza Fricia Anandra ; (Bukti P-2)
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Getha ND (Bukti P-3);

Halaman 2 Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari asli Kutipan Akte Kelahiran atas nama Leonnyza Fricia Anandra yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor; (Bukti P-4)
5. Fotokopi Ijazah SMP PGRI Tugu atas nama Leonyza Fricilla Anandra (Bukti P-5)
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Leonyza Fricilla (Bukti P-6)

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan surat aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa selain pihak Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, maka dalam persidangan pihak Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

I. **Saksi Risya Zulfahmi:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Kp. Bonca RT 02/04 Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon lahir di Denpasar Bali namun saat pembuatan akta kelahiran Pemohon ada kesalahan yaitu lahir di BOGOR tanggal 29 Mei 2002 anak kesatu dari pasangan suami istri bernama M.TJANDRA dan GETHA ND ;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pemohon dan tempat lahir di dalam akte kelahiran pemohon nomor : 320-LT-09042015-0011 yang LEONNYZA FRICIA ANANDRA menjadi LEONNYZA FRICILLA dan tempat lahir yang semula di BOGOR menjadi di DENPASAR ;
- Bahwa benar keperluan Pemohon memperbaiki nama dan tempat lahir untuk menyesuaikan dengan ijazah Pemohon tersebut dan penyesuaian dokumen lainnya milik Pemohon ;

2. **Saksi Dafa Aliffineza ,**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Kp. Bonca RT 02/04 Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat;

Halaman 3 Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Denpasar Bali namun saat pembuatan akta kelahiran Pemohon ada kesalahan yaitu lahir di BOGOR tanggal 29 Mei 2002 anak kesatu dari pasangan suami istri bernama M.TJANDRA dan GETHA ND ;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pemohon dan tempat lahir di dalam akte kelahiran pemohon nomor : 320-LT-09042015-0011 yang LEONNYZA FRICIA ANANDRA menjadi LEONYZA FRICILLA dan tempat lahir yang semula di BOGOR menjadi di DENPASAR ;
- Bahwa benar keperluan Pemohon memperbaiki nama dan tempat lahir untuk menyesuaikan dengan ijazah Pemohon tersebut dan penyesuaian dokumen lainnya milik Pemohon ;
Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menjawab bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon mengatakan tidak mengajukan kesimpulan dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon beralamat di Kp. Bonca RT 02/04 Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Denpasar Bali namun saat pembuatan akta kelahiran Pemohon ada kesalahan yaitu lahir di BOGOR tanggal 29 Mei 2002 anak kesatu dari pasangan suami istri bernama M.TJANDRA dan GETHA ND ;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pemohon dan tempat lahir di dalam akte kelahiran pemohon nomor : 320-LT-09042015-

Halaman 4 Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0011 yang LEONNYZA FRICIA ANANDRA menjadi LEONYZA FRICILLA dan tempat lahir yang semula di BOGOR menjadi di DENPASAR ;

- Bahwa benar keperluan Pemohon memperbaiki nama dan tempat lahir untuk menyesuaikan dengan ijazah Pemohon tersebut dan penyesuaian dokumen lainnya milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut diatas, maka akan dibuktikan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Pemohon bertempat tinggal di beralamat di Kp. Bonca RT 02/04 Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat, alamat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga berdasarkan pasal diatas Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan nama dan tempat kelahiran;

Halaman 5 Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon hendak mengubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu dengan menambahkan nama yang semula tertulis LEONNYZA FRICIA ANANDRA menjadi LEONYZA FRICILLA, dengan alasan untuk disesuaikan dengan dokumen lain yang dimiliki anak Pemohon, dan selain itu Pemohon juga memperbaiki tempat lahir Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon yang awalnya Pemohon lahir di Bogor, dirubah menjadi lahir di Denpasar, dengan alasan karena ada kesalahan saat pembuatan akte kelahiran Pemohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dibuatkan catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 6 Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki **nama pemohon** dan **tempat lahir** dan **status Pemohon** , pada akte kelahiran pemohon No : **3201-LT-09042015-0011** yang semula tertulis **LEONNYZA FRICIA ANANDRA** menjadi **LEONYZA FRICILLA** dan tempat lahir yang semula bertempat di **BOGOR** menjadi di **DENPASAR** ; dan dari anak Ke-satu menjadi Anak ke Dua,
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang **perbaikan nama** dan **tempat lahir** dan status Pemohon dalam registrasi yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 oleh kami Zulkarnaen, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Candrasah, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

CANDRASAH, S.H.

ZULKARNAEN, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	10.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2021/PN Cbi